

BAB III

KEBIJAKAN UMAR BIN KHATAB DALAM PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PEMINUM MINUMAN KERAS

A. Biografi Umar Bin Khatab

Umar bin Khatab lahir dari kabilah Umar, ayahnya al Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Adi adalah saudara Murrâh, kakek Nabi yang ke delapan. Ibunya Hantamah binti Hasyim bin al Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Lahir setelah tiga belas tahun kelahiran Nabi.¹

Ayahnya seseorang yang terpandang di masyarakatnya, tetapi dia tidak kaya bahkan tidak mempunyai *Khadam*. Meskipun begitu Khattab sebenarnya cerdas dan pemberani. Dengan tangkas dan tabah ia memimpin Banu Adi dalam perang Fijar.

Dengan ketokohnya tidak heran Khattab menginginkan anak yang banyak. Sehingga banyak perempuan yang dinikahnya tidak karena birahi tapi bertujuan memperbanyak keturunan. Diantara para istrinya yaitu Hantamah binti Hasyim bin al Mughirah dari Banu Makhzum yang masih sepupu Khalid bin Walid dari pihak ayah.

Semasa kanak-kanak Umar layaknya anak-anak suku Kuraisy lainnya. Yang kemudian membedakan dengan yang lainnya ia sempat belajar baca-

¹ Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khatab (Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu)* diterjemahkan Ali Audah, Jakarta: Litera AntarNusa, 2008, Hlm. 8.

tulis, hal yang jarang sekali terjadi di kalangan mereka. Dari semua suku Kuraisy ketika Nabi di utus hanya tujuh belas orang yang pandai baca tulis. Tidak mengherankan ketika dewasa Umar akan menjadi pribadi yang jenius yang langka dan berbeda dengan yang lain.²

Sesudah Umar beranjak dewasa Umar menjadi pengembala Unta ayahnya di Dajnan atau tempat lain di pinggiran kota Makkah. Seperti pemuda-pemuda lainnya di Makkah Umar gemar meminum *khamr* (minuman keras) sampai berlebihan. Bahkan melebihi yang lain. Tidak terlewatkan, Umar juga gemar terhadap perempuan dan tergila-gila pada gadis cantik. Sehingga dapat disepakati bahwa Umar ahli dalam meminum minuman keras dan mencumbu perempuan.

Sesudah masa muda mencapai kematangan, Umar terdorong untuk menikah. Kecenderungan banyak kawin sudah diwarisi dari masyarakatnya dengan harapan mendapat banyak anak. Dalam hidupnya itu Umar mengawini sembilan perempuan yang kemudian memberinya dua belas keturunan.

Pada masa jahiliyah Umar terkenal dengan keberaniannya, setiap kali ada pertandingan gulat Umar selalu menang. Hal tersebut dikarenakan secara mental menuruni sifat bapaknya yang kasar dan pekerja keras, sedangkan dari ciri fisik Umar termasuk memiliki perawakan yang tinggi dan tegap.³ pada masa remaja pertumbuhan Umar melebihi kawan-kawan sebayanya dia lebih tinggi dan lebih besar.

² Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari "Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri", Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 18.

³ Muhammad Husain Haekal, *op.cit*, Hlm.12.

1. Umar bin Khatab di Masa Nabi.

Sebagaimana sebelumnya, Umar merupakan pemuda yang pemberani, setelah masuk Islam pun Umar tetap menjadi pemberani, sehingga tidak pelak Umar mengumumkan keislamannya di depan para kafir Quraisy secara terang-terangan. Sebelumnya umat Islam tidak diperbolehkan sholat di Ka'bah, berkat kegigihan Umar akhirnya mereka diperbolehkan sholat disana.⁴

Seiring dengan sikapnya yang tegas dan berterus terang, Pendampingan beliau terhadap Nabi Muhammad sudah tidak diragukan lagi, beberapa peristiwa menjadi bukti ketegaran dan ketabahannya dalam mendampingi perjuangan Rasul. Sebagaimana yang dilakukannya ketika akan melaksanakan hijrah ke Yatsrib Umar dengan keberaniannya mendatangi kafir Quraisy ketika mereka berada di depan serambi Ka'bah dengan berkata: "Wajah-wajah celaka! Allah menista orang-orang ini! barang siapa ingin meratapi ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, temui aku di balik lembah itu", seraya menenteng pedang dan panah. Dimana pada waktu itu, muslimin keluar dengan mengendap-endap.⁵


Dalam beberapa peristiwa Umar bin Khatab sangat dipercayai Nabi, bahkan perkataannya dan pandangannya banyak yang sesuai dengan Asbabunnuzul turunnya sebuah ayat. Sebagai contoh pada awal permulaan adzan, ketika itu Rasulullah sedang memikirkan bagaimana caranya

⁴ Muhammad Husain Haekal, *loc.cit*, Hlm.38

⁵ Muhammad Yusuf al Khandahlawi, *Hayatu al Sahabah*, jilid 2, Bairut: Darul Fikr, 1992, hlm. 4.

memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Pada awalnya usul untuk memanggil adzan dengan terompet, akan tetapi Rasul tidak merasa cocok yang akhirnya memerintahkan Umar untuk membuat genta. Pada waktu penetapan, Umar terlambat datang yaitu setelah turunnya wahyu tentang adzan. Ketika Umar mendengarkan adzan lafal tersebut ternyata sebagaimana yang diimpikannya.⁶

Pendapat lain yang bertepatan dengan wahyu ketika Umar berpendapat terkait tawanan perang Badar, dengan tetap berpegang pada ketegasan, Umar menyarankan untuk membunuh para tawanan perang dengan alasan mereka akan kembali memusuhi Islam bila mendapatkan kebebasan. Pada waktu itu para sahabat bersepakat untuk menanganinya dengan tebusan. Setelah itu turunlah ayat



Artinya: Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al Anfal:67).⁷


Apa yang dikuatirkan dengan tawanan tersebut terjadi pada perang Uhud, meskipun secara teknis kesalahan terletak pada para pemanah yang

⁶ Dalam mimpinya Umar melihat seorang lelaki yang membawa genta, Umar menanyakan apakah genta tersebut akan dijual untuk keperluan memanggil sholat, kemudian orang tersebut malah melafalkan adzan sebagai contoh yang lebih baik dari genta. Muhammad Husain Haekal, *loc.cit*, hlm.44.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996, hlm.

meninggalkan poskonya, lebih dari itu para tawanan yang terbebas masih tetap ikut berperan dalam peperangan tersebut. dalam keadaan terdesak Umarlah dari salah satu sahabat yang mengobarkan untuk tetap semangat kepada kaum muslimin ketika beredar berita bahwa Rasul telah terbunuh, setelah mengetahui bahwa Nabi masih hidup, Umar pulalah yang termasuk sahabat pelindung Nabi paling gigih dari serangan Khalid bin Walid yang ingin membunuh Nabi.

Adapun terkait dengan ijtihad Umar masa Rasul tidak terlepas dari perbedaan pendapat dan usulannya kepada Rasul, sebagaimana dalam kasus Abdullah bin Ubai seorang munafiq yang berpaling dari Rasul. Ketika kematiannya Rasul ikut mensolatkan, akan tetapi Umar memperingatkannya dengan ayat al Quran surat at Taubah ayat 80.



Artinya: Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. yang demikian itu adalah Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. (QS at Taubah: 80)⁸

Nabi tersenyum dengan semangat Umar menyerang orang yang telah meninggal seraya berkata:”kalau saya tahu dengan menambah lebih

⁸ *Ibid.*, hlm.201

dari tujuh puluh dapat diampuni akan kutambah.” Nabi menyembahyangkan juga ikut mengantar sampai selesai penguburan. Setelah itu turunlah ayat 84 surat at Taubah.



Artinya: Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka Telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.(Qs at Taubah: 84)⁹

Sebagaimana contoh diatas, yang paling terlihat yaitu turunnya wahyu yang berkaitan dengan pelarangan minuman keras.¹⁰ Prediksi pendapat dan argumen Umar yang selalu mendapatkan tempat khusus memang tidak hanya berdasar dari sistem rasio dan logika yang kemudian dapat dipertanggung jawabkan. Lebih dari itu, pandangan Umar lebih berat kepada keislamannya yang mendalam.

Disamping secara Umum pendapat Umar terhadap kepentingan publik sebelum turunnya wahyu, mengenai hubungan dengan Rasul secara pribadi dalam pandangan Umar bukan tidak sama dengan segala urusan Muslimin yang lain. Oleh karenanya tidak segan-segan ia membicarakannya dengan Nabi.

⁹ *Ibid.*, hlm. 206

¹⁰ Kegemaran meminum minuman keras telah mendarah daging di suku Quraisy, pandangan Umar bahwa minum minuman keras dapat membakar amarah hati orang dan dapat membuat peminumnya saling mengecam dan memaki. Sehubungan dengan hal tersebut Umar menanyakan kepada Rasul, lalu turunlah ayat Quran surat al Baqoroh ayat 219. Setelah itu turunlah ayat secara berurutan mengenai minuman keras. Muhammad Husain Haekal, *loc.cit.*, Hlm.55

Bukhari menyebutkan dengan mengacu kepada Aisyah yang mengatakan: "Umar berkata kepada Nabi"; "pasangkanlah hijab kepada istri-istrimu". Tetapi Nabi tidak melakukan. Ketika itu istri-istri Nabi malam-malam pergi ke tempat orang buang air. Suatu ketika Umar bin Khatab melihat Saudah binti Zam'ah maka Umar berkata: "saya mengenal anda Saudah". Harapan saya supaya memakai hijab, maka Allah menurunkan ayat hijab.¹¹

2. Umar bin Khatab di Masa Abu Bakar.

Setelah Rasulullah meninggal yang masih tidak menerima kematiannya adalah Umar bin Khatab, dengan berdiri di depan muslimin berkata bahwa Rasul seperti Isa putra Maryam yang diangkat dan akan dikembalikan. meskipun begitu, dalam kesedihannya yang mendalam Umar tetap mempertimbangkan keadaan kaum muslimin.

Maka dengan segera Umar menghadap Abu Ubaidah bin al Jahroh untuk membaiainya. Dengan halus Abu Ubaidah menyarankan untuk membaiaat Abu Bakar. Bertepatan kaum Ansur telah berkumpul di Staqifah Banu Saidah untuk membaiaat Sa'd bin Ubadah. Dalam keadaan tersebut Umar membaia'at Abu Bakar meskipun sebelumnya dia menjadi calon yang diajukan Abu Bakar.¹²

Umar melihat hal tersebut dari kemaslahatan bukan kepentingan pribadi, meskipun secara politis dia bisa memangku jabatan tersebut. Setelah khalifah Abu Bakar memimpin Umar menjadi Wazirnya yang

¹¹ Muhammad Husain Haekal, *loc.cit*, Hlm.57

¹² Dalam keadaan yang mendesak, kedua kelompok mempunyai calon masing-masing untuk menjadi khalifah. Umar berpendapat bahwa tidak ada dua orang pemimin dalam satu kapal, dalam perdebatan yang semakin memans akhirnya Abu bakar mengangkat tangan Umar dan Abu Ubadah, lalu menawarkan untuk dipilih kaum muslimin. Akan tetapi sebaliknya justru Umar meminta kepada Abu Bakar untuk membentangkan tangannya dan dibaiaat oleh kaum muslimin. Muhammad Husain Haekal, *loc.cit*, Hlm.69

selalu mendampingi dan memberikan saran kepada khalifah. Meskipun sering terjadi pertentangan seperti permasalahan pengiriman pasukan Usamah, yang enggan membayar zakat sampai permasalahan Kholid bin Walid. keduanya tetap saling menghormati dan lebih mengutamakan urusan ummat daripada pribadi. Tidak terlepas dari hal tersebut Umar menjadi kekuatan utama di balik keberhasilan pemerintahan Abu Bakar.¹³

Beberapa peristiwa yang tidak lepas dari peran Umar dimasa pemerintahan Abu Bakar, diantaranya usulan Umar untuk mengumpulkan al Quran dikarenakan banyaknya yang meninggal pada pertempuran di Yamamah sekaligus terbunuhnya Zaid adik Umar.

3. Pemerintahan Umar bin Khattab.

Masa pemerintahan Umar adalah masa penaklukan, dengan kemenangan yang selalu diraih daulah Islamiyah sampai mencapai Afganistan dan Cina di sebelah timur. Anatolia dan laut Kaspia di utara, Tunis dan sekitarnya di Afrika Utara. Di bagian barat dan kawasan Nubia di Selatan. Secara politik Umar ingin menggabungkan semua ras Arab kedalam satu kesatuan yang membentang dari teluk aden selatan sampai ke ujung utara pedalaman Samawah. Karena kekuasaan di sana berada di tangan Arab Banu Lakhm dan Banu Gassan.

dengan kepentingan dalam persatuan Arab dibawah naungan Islam telah mengilhaminya untuk menjadikan hijrah Rasul sebagai permulaan

¹³ Muhammad Baltaji, *loc.cit*, Hlm. 14

kalender Arab. Selam itu bangsa Arab belum menentukan secara pasti kalender yang digunakan. Terkadang menggunakan tahun gajah ataupun peristiwa-peristiwa lain yang penting dalam sejarah peperangan orang-orang Arab.

Dengan kekuasaan yang sangat luas, tidak lantas keperibadian Umar berubah. Lebih dari itu justru Umar semakin teliti dan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Dengan penuh kesadaran dan hati-hati dia mengatur seluk beluk pasukan dan perjalannya sampai ke soal se kecil-kecilnya, maju atau mundur dalam sebuah pertempuran. Sampai-sampai dia ikut bersama panglima pasukan mengatur strategi perang.

Meskipun begitu, secara organisatoris pada masanya tidak terlalu sistematis. Meskipun kekuasaan sudah sangat luas, dia tidak menerapkan sistem organisasi yang cukup rinci yang berlaku untuk seluruh kawasan Arab. Atau bahkan mengambil sistem pemerintahan yang umum berlaku di Irak. Atau sistem pemerintahan Bizantium yang sudah berjalan di Syam untuk diberlakukan di Semenanjung Arab.¹⁴

Akan tetapi, pada masanya Umar telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan membangun pemerintahan sipil yang sempurna. Baginya sama rata dalam hak dan kewajiban sebagai hamba tuhan adalah keharusan. Tidak mengherankan apabila para pejabat pada masanya sangat mengedepankan kesederhanaan.¹⁵

¹⁴ Muhammad Husain Haekal, *loc.cit.*, Hlm.70

¹⁵ Drs. Syamsul Munir Amin, MA, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, 2007, hlm.

Dengan kejayaannya dapat menaklukkan berbagai wilayah, maka tidak heran pada saat inilah seorang khalifah bergelar Amirul Mukminin.¹⁶ Akan tetapi secara rinci dijelaskan Husein Haikal dalam bukunya, bahwa suatu hari Umar duduk di Masjid selesai memberikan pedoman kepada Muslimin mengenai kebijaksanaannya, dan bahwa sudah tiba saatnya untuk mereka laksanakan. Abu Ubaidah datang kepadanya untuk mengucapkan selamat tinggal sehubungan keberangkatannya ke Irak memimpin pasukan yang sudah berkeumpul di sekitar bendera, di ikuti oleh orang-orang yang tidak sedikit jumlahnya. Semua mereka menyambut kahaliafah-khalifah Rasulullah itu. Dengan kata-kata yang di ulang, gelar ini terasa berat diucapkan dan berat pula di telinga. Apa yang bergejolak dalam hati Umar menjadi pembicaraan mereka pula. Sementara dalam keadaan demikian tiba-tiba salah seorang dari mereka tampil menyambut Umar dengan kata-kata: "salam sejahtera bagimu ya Amirul Mukminin", mendengar gelar baru ini orang menyambutnya dengan gembira disertai senyum tanda setuju.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 99.

¹⁷ Ada dua sumber terkait siapa yang pertama memanggil Umar dengan sebutan Amirul Mukminin, sumber pertama mengatakan al Mughirah bin Syu'bah yang pertama memanggilnya dengan gelar ini. Sumber kedua menatakan bahwa Umar menulis surat kepada wakilnya di Irak agar mengirim dua orang yang tangguh dan terpandang untuk dimintai keterangan mengenai keadaannya disana. Maka diutus Adi bin Hatim at Ta'i dan Labid bin Rabi'ah. Sesampai di Madinah, setelah menambatkan Unta mereka di serambi Masjid mereka masuk. Mereka menemui Amr bin As "izinkan kan kami menemui Amirul Mukminin" kata mereka, Amr berkata: saya masuk menemui Umar seraya berkata : "Amirul Mukminin" dijawab dengan mengatakan " yang anda katakan itu akan saya pakai. Muhammad Husain Haekal, *loc.cit*, Hlm. 111

4. Kehidupan Sosial Masa Umar bin Khatab dan Hasil Ijtihadnya

Alangkah besarnya perkembangan yang terjadi di negri-negri Arab selama lima belas tahun setelah pembebasan kota Mekah. Kebesaran tersebut bisa dibilang sebagai perkembangan. Dalam waktu begitu singkat berpindah dari paganisme kepada Islam, dari kabilah-kabilah dan kelompok yang bercerai berai bermusuhan kepada yang saling membantu dengan politik umum dan tujuan bersama.¹⁸

Beberapa sektor yang terlihat berubah dalam masa sosial Umar diantaranya sektor Agama (kepercayaan, sektor ekonomi dan sektor politik. Sebagai contoh dalam bidang kepercayaan, orang Arab terdahulu menyembah berhala dan percaya terhadap ramalan. Berbagai macam undian dengan menggunakan anak panah untuk menentukan alamat baik ataupun buruk. Jika menginginkan sesuatu mereka membawa *Azala*, yaitu beberapa batang kayu atau batu yang ditulis “perintah” pada yang kedua “larangan” dan yang ketiga dibiarkan kosong., untuk menjadi pilihan. Pada masa Umar penumpasan terhadap kesyirikan sangatlah maksimal. Kepercayaan kepada Allah menghapus semua bentuk peribadatan zahiliyah dan bentuk bentuk undian nasib.


Secara umum perubahan sosial yang terjadi pada masa Umar bisa dilihat dari usaha Umar sendiri dengan mengadakan ijtihad-ijtihad baru.

¹⁸ Muhammad Husain Haekal, *loc.cit*, Hlm. 686

Pada dasarnya Umar berijtihan setelah dan sebelum menjabat sebagai khalifah. Pada zaman Abu Bakar kabilah-kabilah yang dekat dengan Madinah menolak menunaikan zakat dan Abu Bakar bertekad untuk memerangi mereka. Ia mengumpulkan para sahabat untuk dimintai pendapat. Tetapi sebagian mereka menentang termasuk didalamnya Umar bin Khatab. Mereka berpendapat jangan memerangi orang yang sudah beriman.¹⁹

Selain itu ketika terjadi perang Yamamah, Umar berpendapat bahwa peperangan yang menewaskan banyak hufadz harus segera diantisipasi supaya al Quran tidak hilang. Akhirnya memberi usulan kepada Abu Bakar untuk segera mengemupulkan al Quran yang berserakan dari lempengan-lempengan, dari tulang-tulang bahu, kepingan-kepingan pelepah kurma dan dari hafalan orang.

Adapun ketika menjabat sebagai khalifah diantara hasil ijtihadnya yaitu menghapus pemberian zakat kepada muallaf . Dimasa Rasul dan Abu Bakar hal tersebut masih dilaksanakan berdasarkan firman Allah (al Quran 9:60)



¹⁹ Muhammad Husain Haekal, *loc.cit*, Hlm. 740



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana

. Dengan alasan pada saat umat Islam sudah kuat, tidak ada lagi istilah seorang muslim yang perlu disejukan hatinya. Al-Sayyid al-Sabiq memberikan pengertian al-muallaf sebagaimana yang dikutip dalam tafsir al-Manar, yaitu : sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung dengan Islam, atau mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin.²⁰

Diantara tindakan, ijtihad Umar Ibn Khattab itu adalah: Umar Ibn Khattab tidak membagi-bagikan tanah taklukkan (*ghonimah*) kepada tentara Muslim yang ikut berperang. Menurut Imam Abu Ubayd al-Qosyim bin Salam, pada masa Abu Bakar menjadi khalifah beliaunya menyamakan bagian harta rampasan perang pada umat Islam. Abu Bakar tidak melebihkan bagian antara orang Islam satu dengan yang lainnya. Pendapat khalifah pertama ini mendapat kecaman para sahabat, menurut mereka harus ada perbedaan bagian antara sahabat yang satu dengan yang

²⁰ al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, hlm.328.

lain, karena, adanya perbedaan dalam masuk Islam dan berjihad demi membela Islam.²¹

Lain halnya dengan *ghonimah*, ijtihad Umar yang cukup kontroversial lagi adalah masalah penetapan *ummul walad*. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar *ummul walad* dapat diperjual belikan, diwariskan dan dihadiahkan ketika majikannya meninggal dunia. Sewaktu Umar Ibn Khattab menjadi khalifah beliaunya tidak memberlakukan ketentuan sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Lebih lanjut Umar Ibn Khattab menegaskan bahwa *ummul walad* dapat menikmati kemerdekaannya setelah majikannya meninggal dunia. .²²

B. Kebijakan Umar bin Khatab dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras

Dengan ketaatannya sebagai sahabat yang mendapatkan tempat istimewa dihadapan Rasul, sangat tidak mungkin mengambil sebuah kebijakan tanpa dasar yang pasti untuk dijadikan pijakan. Tentunya sebelum menentukan kebijakan dalam hal penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras Umar telah berfikir matang akan kebijakan yang dikeluarkannya.

Dari riwayat Ibnu Abbas bahwa orang yang meminum minuman keras pada zaman Rasul di pukul dengan tangan, sandal atau tongkat. Kemudian

²¹ Mengenai perbedaan pendapat dikalangan *khulafa'ur rasidin* mengenai masalah yang muncul dikalangan mereka dapat dilihat secara gamlang dalam. Fatthiy al-Durayniy, *Al-Manahij Al-Ushuliyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tashri'al-Islamy*, Damsiq; Dar al Kitab al-Hadits, 1975, Cet. I, hlm. 13-15

²² Fazlur Rahman, *Islamic Methodologi in History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965, hlm. 275

Rasul Saw wafat jumlah mereka semakin banyak, sehingga khalifah Abu Bakar mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali. Sepeninggal Abu Bakar, ketentuan hukuman ini masih dilaksanakan pada zaman Umar.²³

Sampai suatu saat Umar datang membawa sahabat muhajirin yang dulu ikut hijrah pertama dan telah meminum minuman keras. Maka Umar dalam amar putusannya menetapkan hukuman dengan hukuman cambuk. Sebaliknya laki laki tersebut tidak puas dengan putusan Umar.

”Mengapa tuan menjatuhkan hukuman cambuk kepadaku?” Sementara di antara kita ada kitab Allah?” Tanya laki-laki itu. Karena merasa tidak bersalah. ”kitab Allah yang mana yang menerangkan bahwa aku tidak boleh menjatuhkan hukuan cambuk kepadamu?” tanya Umar kepada laki-laki tersebut.

Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitabnya, tidak ada dosa bagi orang-orang beriman dan mengerjakan amal sholeh karena mengkonsumsi yang telah mereka makan dahulu. Bila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat kebajikan.(Qs Al Maidah). Sementara aku adalah termasuk orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, kemudian bertaqwa dan tetap beriman sera berbuat baik kepada rang lain. Aku juga pernah ikut perang bersama Rasulullah Saw. Dalam perang Badar, Uhud dan peperangan lainnya. ”kilah laki-laki yang terpidana yang tidak memahami keputusan Umar.”Apakah kalian tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaan tesebut”, tanya Umar kepada para sahabat.²⁴

Sesungguhnya ayat tersebut turun sebagai alasan bagi orang-orang terdahulu yaitu sebelum *khamr* diharamkan. Yaitu bagi mereka yang terlanjur menegak *khamr* dan sebagai argumen bagi orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah telah berfirman ”wahai orang-orang yang beriman,

²³Muhammad Abdul ‘Aziz al Halawy, *Fatawa wa Aqdhyya Amirul Mu’minin Umar Ibn Khatab*, Kairo: Maktabah al Qur’an, 1986, hlm. 145.

²⁴ *Ibid.* Lihat juga Muhammad Abdul ‘Aziz al Halawy, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*, Penj. Zubair Suryadi, Surabaya: Risalah Gusti, 2003, hlm. 265.

sesungguhnya (menegak) *khamr*, berjudi. Berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. (al Maidah ayat 90). Maka kalau ia termasuk orang-orang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya Allah telah melarangnya untuk menegak *khamr*.²⁵ Melihat hal tersebut, Sebelum memutuskan hukuman Umar meminta pendapat sahabat dan akhirnya Ali bin Abi Thalib memberikan pendapat.

Bahwa sesungguhnya seseorang apabila minum *khamr*, maka ia mabuk, kalau sudah mabuk akan merasa melayang (*fly*), dan kalau sudah melayang ia akan berbicara seenaknya dan membuat fitnah, sedangkan orang yang membuat fitnah harus dikenakan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali, pendapat Ali memberikan argumentasi hukum. Akhirnya dalam amar putusan, Umar menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali.

Riwayat diatas menjadi alasan sosiologis sebagai bukti bahwa pada zaman tersebut masyarakat Arab sangat gemar meminum minuman keras. Lebih parah dari itu, mereka sudah berani mempermainkan ayat al Quran untuk melegitimasi kemunkaran yang mereka perbuat.

Riwayat terkait penambahan hukuman oleh Umar juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Saib bin yazid, dia berkata: "Kami pernah melihat peristiwa seseorang peminum minuman *khamr* di masa Rasulullah memerintahkan Abu Bakar dan di awal pemerintahan Umar, kemudian kami menjatuhkan sanksi pukulan kepadanya dengan tangan atau sandal atau selendang. Kemudian akhir pemerintahan Umar,

²⁵ *Ibid.*, hlm. 267.

beliau menetapkan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali, kalau si peminum sampai melebihi batas (mabuk) dan fisik, maka ia dijatuhi hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali”.²⁶

Dalam hal ini Umar telah menerapkan kebijakannya melalui *ra'yi* kemaslahatan umum tanpa melangkahi ketentuan dari para pendahulunya. Tanpa harus menghilangkan hukuman sebanyak empat puluh kali, Umar tetap menerapkan hukuman tambahan sebagai tuntutan kemaslahatan ummat.

Diriwayatkan Abdurrazaq dengan sanad *shahih* dari Ubaid bin Umair yang tidak jauh berbeda dengan hadis yang disampaikan oleh Saib. Dalam hadis yang disampaikan oleh Ubaid bin Umair menerangkan bahwa Umar menetapkan hukuman cambuk kepada para pemabuk sebanyak empat puluh kali. Ketika Umar melihat bahwa tindakan tersebut tidak mencegah kejahatan, maka Umar menetapkan hukuman menjadi enam puluh kali. Akan tetapi hukuman tersebut ternyata tidak membuat jera para penggemar minuman keras, akhirnya Umar menerapkan hukuman sebanyak delapan puluh kali. Dengan hukuman seberat ini Umar berkata:” ini adalah hukuman had paling ringan”.²⁷

Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan bahwa Khalid bin Walid pernah mengirim surat kepada Umar. ”sesungguhnya banyak orang yang kecanduan *khamr*, sementara mereka menganggap ringan dengan hukuman yang ada,” tulis Khalid dalam suratnya.

Pada saat Umar menanggapi surat dari Khalid ini, di masjid banyak sahabat Anshar dan Muhajirin, diantara mereka Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurahman bin Auf dan Tholhah bin Ubaidullah dan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 267.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 268.

Zubai bin Awam. Maka Umar meminta pertimbangan kepada mereka dalam menetapkan hukumannya. Menurut pendapat Ali bahwa seseorang mabuk dia tidak akan sadarkan diri dan asal berbicara, maka pantas untuk dihukum delapan puluh kali. Sedangkan menurut Abdurahman bin Auf bahwa hukuman had minimal adalah delapan puluh kali. Merekapun membuat konsensus hukum (ijma'), bahwa para pecandu *khamr* dijatuhi hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali.

Dalam hal ini, Umar tidak hanya menetapkan bahwa hukuman bagi peminum minuman keras adalah delapan puluh kali. Lebih dari itu, Umar juga yang menetapkan bahwa Hukuman bagi pemabuk harus menggunakan dera atau cambuk.²⁸

Umar telah mengalihkan hukuman yang ringan menjadi berat dengan menambahkan jumlahnya bahkan melipat gandakannya. Demikian itu karena Umar melihat kondisi masyarakat (sosial) yang berbeda-beda, dan dengan dilaksanakan hukuman itu diharapkan bisa membuahkan hasil, yaitu mencegah berkembangnya tindak kejahatan dalam masyarakat, sehingga masyarakat akan bersih dari faktor-faktor yang merusak.²⁹

Dari kebijakan yang telah di tetapkan Umar tentunya tidak hanya melihat realita sosial yang membutuhkan kemaslahatan. Dari sisi riwayat hadis, juga dijadikan pertimbangan oleh Umar bin Khatab. Jika melihat riwayat hadis

عن أنس رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلِدَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ ، قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)³⁰

Artinya:Diriwayatkan dari Anas RA: Sesungguhnya kepada Rasulullah telah dihadapkan seorang laki-laki yang meminum minuman keras, maka rasul memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh

²⁸ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irah dari "Manhaj Umar bin Khatab fi at Tasyri", Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 265.

²⁹ Muhammad Abdul 'Aziz al Halawy, *op.cit.*

³⁰ Teungku Muhammad Hasybi as Sidqi, *op.cit.*

kali, Anas berkata: dan dilaksanakan oleh Abu Bakar ketika datang masanya Umar dimusyawarkanlah dengan yang lain, berkata Abdurrahman: hukuman had yang paling rendah adalah delapan puluh, maka Umar menyuruhnya. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi)

Umar bin Khatib masih mengikuti pendahulunya yaitu mencambuk peminum minuman keras sebanyak empat puluh kali cambukan. Akan tetapi, melihat realita sosial yang semakin parah. Umar akhirnya bermusyawarah dengan para sahabat. Dari pendapat yang muncul, ada pendapat Ali bin Abi Thalib menyamakan had peminum minuman keras dengan *qozaf* karena kesamaan akibat yang ditimbulkan. Begitu juga dengan pendapat Abdurahman bin Auf bahwa hukuman pemabuk harus mengikuti jumlah minimal dalam had yaitu delapan puluh kali. Hal tersebut wajar jika melihat hadis-hadis rasul yang masih membutuhkan penafsiran, diantaranya hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ائْتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)³¹

Artinya: dari Abdullah bin Amar berkata: Rasulullah SAW bersabda: "barang siapa yang meminum minuman keras maka cambuklah dia, apabila mengulangi maka cambuklah dia, apabila mengulangi cambuklah dia, apabila masih mengulangi maka bunuhlah dia. Abdullah berkata: "hadapkan kepadaku seorang lelaki peminum minuman keras yang keempat kalinya maka aku akan membunuhnya". (HR Ahmad)

Hadis diatas menerangkan kondisi secara umum bahwa hukuman cambuk sangatlah kondisional. Jika secara umum hukuman cambuk sangat kondisional, maka sangat memungkinkan bagi hukuman cambuk peminum

³¹ Hadist ini diriwayatkan juga oleh al Harats ibn Abi Usamah dalam musnadnya. Derajat hadis ini *Munqoti'*. lihat Teungku Muhammad Hasybi as Sidqi, *Koleksi Hais-hadis Hukum*, Semarang: PT Pustaka Rizki Utama, 2001, hlm 195. juga di Syaokani, *loc.cit.*, hlm. 369.

minuman keras lebih subjektif terkait penerapannya dalam mencapai tujuan hukum.

Sebagaimana menurut riwayat dari Abdurahman bin Abdullah bin Khalid bin Ibrahim bin Ahmad al Farbari al Bukhari Abdulah bin Abdul Wahab al Hajibi Khalid bin al Haris bin Sofyan Atsauri bin Abu Husain Berkata:” saya mendengar Amir Sa’ad an Nakhoi berkata” saya mendengar Ali bin Abi Thalib berkata: ”saya tidak akan menghukum had seseorang kemudian dia meninggal kecuali bagi peminum minuman keras, maka meskipun dia dihukum mati tetap akan dilaksanakan hukuman tersebut. Hal tersebut karena Rasul tidak pernah menyunahkannya”.³²

C. Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras dan Ketetapan Hukumnya.

Konsensus ijma’ yang dilaksanakan para sahabat merupakan alasan ketetapan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali oleh Umar, meskipun secara spesifik ijma’ tersebut berlandaskan qiyas yang diusulkan Ali bi Abi Thalib dan Abdurahman bin Auf. Perkembangannya selanjutnya Umar tetap memberikan hukuman cambuk maksimal sebanyak delapan puluh kali.

Sebagaimana ijma’ yang dilakukan untuk *mengistinbathkan* sebuah hukum, ketetapan Umar sebelumnya telah memberikan konsekuensi dasar hukum yang diambil. Sebelum terjadinya ijma’ yang menetapkan hukuman sebanyak delapan puluh kali, Umar telah melaksanakan hukuman dengan berbagai cara, hemat penulis Umar berijtihad dengan menggunakan *masalah mursalah*.³³ Selama ini tidak ada ketentuan yang pasti tentang hukuman

³² Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin hazm al Andalusi, *Al Mahalli*, Jilid 13 Bairut: Darul Fikr, hlm.112.

³³ Alasan menjadikan *masalah mursalah* sebagai *istinbath* hukum karena ketetapan yang ditetapkan Umar tidak berlandaskan keutuhan teks yang membahas tentang hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. Bahkan pertimbangan yang keluar sama sekali dari kemaslahatan untuk peminum minuman keras itu sendiri, yaitu kemaslahatan umat secara umat, dimana umat muslim pada waktu itu sudah mulai meremehkan agama dan banyak kasus yang disebabkan oleh maraknya peminum minuman keras. Masalah sendiri mempunyai definifi manfaat, secara terminologi yaitu

cambuk bagi peminum minuman keras dalam *nash sharih*. Selama itu pula tidak ada keputusan bersama dari para sahabat, sehingga masing-masing langsung merujuk kepada riwayat-riwayat Nabi yang dapat dijadikan rujukan.

Ijma' yang dilaksanakan pada masa Umar ternyata tidak menjadi ketentuan yang pasti, para sahabat diantaranya Ustman, Ali dan Abdullah bin Ja'far mendera peminum minuman keras sebanyak empat puluh kali setelah kematian Umar.³⁴ hal tersebut tidak lepas dari prediksi para sahabat bahwa konsensus yang dilaksanakan pada zaman Umar bukanlah sebuah ijma'.³⁵

Hemat penulis, bahwa ijma' yang ditetapkan pada saat itu adalah *ijma' sukuti*.³⁶ Perbedaan pendapat para ulama yang dalam penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak merujuk kepada ijma' yang telah ditetapkan Umar dikarenakan yang mendasari dari ijma' tersebut adalah qiyas yang diusulkan Ali bin Abi Thalib, dan kemaslahatan umum yang diusung Umar. Ketika kemaslahatan dan perbedaan pandangan ulama tentang qiyas yang mendasari berubah, maka berubah juga hukum yang dapat *diistinbathkan*.

mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari'. Nasrun Haroen, *Uhlul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 114.

³⁴ Muhammad Baltaji, *loc.cit*, Hlm. 289.

³⁵ Asy Syaukani berkata: "para sahabat tidak bersepakat untuk menentukan batasan tertentu (dalam jumlahnya). Dan tidak ada ketentuan khusus bahwa Rasul telah menetapkan hukuman kepada para peminum minuman keras. Akan tetapi Rasul pernah mendera peminum minuman keras dengan sandal, pernah dengan pelepah kurma, dan pernah dengan menggunakan kedua-duanya bersama-sama. Pernah Rasul mendera mereka dengan keduanya ditambah dengan sabitan kain, dan pernah pula dengan pukulan dan sandal. Adapun dasar dari ketentuan-ketentuan di atas adalah cara perkiraan belaka. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat Anas *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Antara empat puluh". Muhammad Baltaji, *loc.cit*, Hlm. 290.

³⁶ *Ijma' Sukuti* adalah pendapat sebagian mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang dikemukakan. *Ijma' Sukuti* ini pengaruhnya terhadap hukum tidak meyakinkan, karenanya para ulama ushul fiqh menempatkannya sebagai dalail *dzanni*, lihat Nasrun Haroen, *loc.cit.*, hlm. 57.

Ijtihad Umar yang dianggap konsisten dalam melihat permasalahan penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras adalah *masalah mursalah*. Jika melihat realita pada zamannya, di mana daerah kekuasaan Islam sangat luas, melihat kemaslahatan secara umum sangat dibutuhkan. Umar dalam melihat kasus ini mengembalikannya kepada kemaslahatan *syar'i* secara umum.